

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No. 100, Bogor, Jawa Barat 16122 Telp. (021) 8733111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor 421.3/1912 - Disdik/2006

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DARUL KHOLIDIN
ATAS NAMA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL KHOLIDIN
DI DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menyatakan :

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darul Kholidin mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Kholidin yang berlokasi di Desa Tegal Kecamatan Kemang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Kholidin Atas Nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Kholidin di Desa Tegal Kecamatan Kemang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional / Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang

MENGESAHKAN

Tanggal : 03-07-2010

...../Fotocopy Sesuai Aslinya

...../Kepala Dinas Pendidikan

Wilayah I



Asep Sudarsono, S.Pd, MM

NIP. 198606301988111002

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952).

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004,
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 168 Tahun 2004);

9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 185)

10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005
tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada
Kepala Dinas Pendidikan

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005
tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada
Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Camat Kemang Nomor : 451.45/857,
Kesos tanggal 22 Oktober 2004.

MENGESAHKAN

Tanggal : 02-07-2018

Salinan Fotocopy Sesuai Aslinya
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I



Asco Sudarto, S.Pd, MM
NIP. 196606301988111002

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

MENUTUSKAN:

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Kholidin Atas Nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Kholidin di Desa Tegal Kecamatan Kemang;

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KENAM

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 13 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH MM
NIP. 010069482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Kemang;
7. Yth. Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang

MENGESAHKAN

Tanggal: 03-07-2008

